

Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Muhamad Bacharudin Jusuf, Rafli Riski Ramadan, Muhammad Rafly Fallah Herliansyah, Adara Kalfhani Mazin, Meidiana Amalia Putri, Salhan Dwi Cahya Syahputera, Wita Anggraeni Suherman, Adri Muhamad Fauzan. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. vania.febrianti@student.pradita.ac.id

ABSTRAK: Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang tugas dan wewenang aparaturnya penegak hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pentingnya mengadakan suatu kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai aparaturnya penegak hukum serta sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka dari itu kami melakukan kegiatan penyuluhan atau edukasi hukum. Permasalahan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tersebut terlihat pada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di Kota Bandung yakni SMA Negeri 25 Bandung yang berada di Jalan Baturaden VIII No. 21, Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk siswa-siswi SMA Negeri 25 Bandung agar mengenal serta memahami pengenalan beberapa aparaturnya penegak hukum dan sistem peradilan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum menggunakan metode visual material dan critical thinking, dengan fasilitator memperlihatkan sebuah gambar yang sudah dibuat terlebih dahulu dan membuat para audiens untuk menjelaskan gambar yang ditunjukkan oleh fasilitator pada kertas karton yang telah disediakan.

KATA KUNCI: Aparatur Penegak Hukum, Sistem Peradilan, Penyuluhan Edukasi Hukum.

I. PENDAHULUAN

Beberapa masyarakat Indonesia belum semua mengetahui siapa saja aparat penegak hukum ataupun bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat dinilai ketika kelompok kami melakukan kegiatan penyuluhan atau edukasi hukum pada salah satu sekolah yang berada di Kota Bandung yakni SMA Negeri 25 Bandung yang berada di Jalan Baturaden VIII No. 21, Mekar Jaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40292.

Materi yang kami bawa atau kami sampaikan ketika kegiatan ini berlangsung yakni membahas mengenai “Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Aparat penegak hukum merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Artinya mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan amanat yang sesuai oleh undang-undang dalam bidangnya masing-masing. Di Indonesia setidaknya memiliki 5 aparat penegak hukum, dimana polisi, jaksa, advokat/pengacara, hakim, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas serta memiliki kewenangan dalam menjalankan peradilan yang ada di Indonesia.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, kepolisian sendiri termasuk dalam salah satu sistem peradilan pidana yang secara langsung berhadapan dengan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki tugas yang menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap setiap warga negara yang diduga melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Pengacara atau advokat adalah salah satu profesi yang memiliki kefokusannya dalam ranah hukum. Hakim merupakan bagian dari salah satu sistem peradilan yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara yang terjadi.

Seluruh komponen instansi penegak hukum ini dikumpulkan dalam suatu tempat yang dikenal dengan pengadilan untuk menjalankan proses peradilan terhadap setiap orang yang melanggar aturan kecuali kepolisian yang cukup hingga proses pelengkapan berkas perkara yang selanjutnya diserahkan ataupun dilimpahkan kepada kejaksaan.

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Sistem peradilan adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

II. METODE

A. Realisasi Kegiatan

- 1) Pengurusan ijin : 24 - 30 Mei 2023
- 2) Penyusunan materi : 18 - 27 Mei 2023
- 3) Pelaksanaan kegiatan : 31 Mei 2023
- 4) Penyusunan laporan : 13 - 21 Juni 2023

B. Kelompok Sasaran

Penyuluhan atau edukasi hukum ini yang difokuskan kepada siswa/siswi Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung yang dilaksanakan di SMAN 25 Bandung yang beralamat di Jalan Baturaden VIII No. 21, Mekar Jaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40292.

C. Metode

Pelaksanaan penyuluhan atau edukasi hukum ini dilakukan melalui penggunaan visual material dengan fasilitator memperlihatkan sebuah gambar yang sudah dibuat terlebih dahulu dan critical thinking dengan membuat para audience untuk menjelaskan gambar yang ditunjukkan oleh fasilitator pada kertas karton yang telah disediakan.

D. Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau edukasi hukum secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Audience sangat antusias mengikuti kegiatan, karena jarang sekali ada kegiatan seperti ini. Hambatan yang

terjadi adalah terbatasnya waktu pelaksanaan, sehingga dalam sesi diskusi dan tanya jawab belum dapat menampung seluruh pertanyaan..

III. HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau edukasi hukum kepada siswa/siswi dengan tema “Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang dilaksanakan di SMAN 25 Bandung yang beralamat di Jalan Baturaden VIII No. 21, Mekar Jaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40292. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 31 Mei 2023. Kegiatan ini dilakukan di tiap-tiap kelas yang berada di SMAN 25 Bandung dengan kelas X MIPAS 5, X MIPAS 2, dan X MIPAS 4.


Penyuluhan atau edukasi hukum dimulai dengan kelas X MIPAS 5 dengan melakukan persiapan visual material yang telah dibuat oleh kelompok kami. Setelah melakukan persiapan, kami membuka acara tersebut dengan pengenalan dari kelompok kami dan para siswa/siswi agar memiliki keakraban antara fasilitator dan siswa/siswi. Selanjutnya, kami menjelaskan mengenai segala hal yang kami dapat setelah memasuki fakultas hukum. Penjelasan kami berupa pengenalan dasar dan arti Hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun atau mendongkrak tingkat kesadaran siswa-siswi dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat, yang bertujuan untuk membatasi perilaku dari siswa-siswi. Dengan alasan atau indikator dari kondisi kota Bandung yang pada saat ini sedang krisis karakter terhadap pemuda - pemudi di kota Bandung. Selain itu, kami juga menjelaskan awal mula terciptanya hukum, yang dimana hukum lahir karena adanya kegiatan berekonomi dengan dibaluti kepentingan pribadi (politik) yang pada akhirnya dilahirkan lah hukum untuk menjadi salah satu asas atau norma yang bisa mengatur tentang kehidupan masyarakat, dan tidak menjalankan kehidupan bermasyarakat secara brutal.

Setelah menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan, agar acara pun tidak berjalan satu arah, kami melakukan ice breaking dengan melakukan games “tepuk tangan satu” yang bertujuan untuk melatih

kefokusan para siswa/siswi. Setelah memberikan penjelasan cara bermainnya, kami pun langsung melakukan permainan tersebut dengan para siswa/siswi untuk mencairkan suasana supaya tidak tegang dan mencari empat orang yang tidak fokus untuk dijadikan ketua kelompok. Dari keempat orang tersebut, kami menempatkannya pada kelompok yang telah dibentuk secara perbaris.

Dilanjutkan dengan fasilitator memberikan salah satu gambar dari visual material mengenai kepolisian.

Gambar 1. Kepolisian



Sumber: Canva

Setelah menunjukkan gambar dari pihak kepolisian, kami meminta para siswa/siswi untuk menuangkan hal apapun yang ada dalam pikiran mereka dengan menuliskan pada karton yang telah kami sediakan. Dari keempat kelompok yang telah dibuat, kami memilih dua kelompok untuk menjelaskan hal apapun yang telah mereka tuliskan pada karton. Kami memilih Kelompok a dan kelompok b karena mereka terlebih dahulu menyelesaikan tulisan yang berada di pikiran mereka. Kelompok a menjelaskan “Mengatur, kami memilih kata mengatur karena kepolisian identik dengan mengatur segala yang berada di dalam kehidupan, seperti mengatur lalu lintas jalan dan mengatur ketertiban masyarakat”, dan kelompok b menjelaskan “Keamanan, karena polisi mengatur keamanan masyarakat agar tetap aman dan jika tidak ada polisi maka negara akan parah, polisi juga diatur dalam Pasal (2) ayat 2”.

Setelah mengetahui hal yang disampaikan oleh kedua kelompok melalui perwakilannya, kami menjelaskan materi mengenai kepolisian. Penjelasan yang kami berikan berupa, Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, dalam KUHAP disebutkan bahwa polri merupakan penyidik dan penyidik. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa “Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.”

Setelah memberikan penjelasan kami memilih diantara kelompok a dan kelompok b yang pernyataannya sesuai atau lebih mendekati dari penjelasan fasilitator, dan yang lebih sesuai adalah kelompok b dan mendapatkan satu point serta hadiah dari fasilitator.

Lalu kegiatan dilanjutkan dengan visual material dari gambar kedua yaitu kejaksaan.

Gambar 2. Kejaksaan



Sumber: Canva

Setelah menunjukkan gambar kedua, kami meminta hal yang sama dilakukan oleh para siswa/siswi untuk menuangkan apapun yang ada didalam pikiran mereka mengenai gambar dua yang dituangkan pada kertas karton. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan pada sesi ini adalah kelompok b dan kelompok c. Kelompok b menjelaskan “Hukum dan Pengadilan, kami memilih kata tersebut karena jaksa bertugas untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan undang-undang”, dan kelompok c menjelaskan “Keputusan, hukuman, palu, dan meja hijau. Kami memilih kata tersebut karena jaksa identik dengan pengadilan dan yang membuat hukuman dan keputusan adalah jaksa”.

Setelah mengetahui hal yang disampaikan oleh kedua kelompok melalui perwakilannya, kami menjelaskan materi mengenai kejaksaan. Penjelasan yang kami berikan berupa, Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim”. Atau dapat dijelaskan jika Jaksa merupakan pejabat di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum di pengadilan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Setelah memberikan penjelasan, kami memilih kelompok b yang pernyataannya lebih sesuai dengan penjelasan dari fasilitator dan setelah pemilihan tersebut, kelompok tersebut diberi satu point beserta hadiah.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan visual material dari gambar ketiga yaitu Pengacara/Advokat.

Gambar 3. Pengacara/Advokat



Sumber: Canva

Setelah menunjukkan gambar ketiga, kami meminta hal yang sama dilakukan oleh para siswa/siswi untuk menuangkan apapun yang ada didalam pikiran mereka mengenai gambar tiga yang dituangkan pada kertas karton. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan pada sesi ini adalah kelompok b dan kelompok d. Kelompok b menjelaskan “Pembelaan, kami memilih kata tersebut karena advokat identik dengan membela client dan mendampingi client”, dan kelompok d menjelaskan “Profesi dan konsultasi hukum, kami memilih kata tersebut karena pengacara adalah suatu profesi yang memberi konsultan hukum dan keringanan agar terdakwa mendapatkan keringanan dari hukuman yang diberikan/dijatuhkan oleh hakim atau jaksa”.

Setelah mengetahui hal yang disampaikan oleh kedua kelompok melalui perwakilannya, kami menjelaskan materi mengenai pengacara/advokat. Penjelasan yang kami berikan berupa, Pengacara adalah ahli hukum yang berwenang menjadi penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Pengacara/advokat memiliki tugas yaitu bertanggung jawab terhadap klien yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat 1, menjadi penasihat dan pendamping klien, menangani masalah atau kasus hukum, mengawal konstitusi & HAM, dan memberikan bantuan hukum. Adapun wewenang pengacara/advokat adalah memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Setelah memberikan penjelasan, kami memilih kelompok d yang pernyataannya lebih sesuai dengan penjelasan dari fasilitator dan setelah pemilihan tersebut, kelompok tersebut diberi satu point beserta hadiah.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan visual material dari gambar keempat yaitu Hakim.

Gambar. 4 Hakim



Sumber: Canva

Setelah menunjukkan gambar keempat, kami meminta hal yang sama dilakukan oleh para siswa/siswi untuk menuangkan apapun yang ada didalam pikiran mereka mengenai gambar keempat yang dituangkan pada kertas karton. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan pada sesi ini adalah kelompok b dan kelompok d. Kelompok b menjelaskan “Mengadili dan Memutus, kami memilih kata tersebut karena hakim bertugas untuk mengadili dan memutus suatu perkara, hakim memiliki 3 anggota yaitu hakim ketua, wakil hakim 1, dan wakil hakim 2”, dan kelompok d menjelaskan “Persidangan, kami memilih kata tersebut karena hakim adalah orang yang memberi keputusan pada persidangan”.

Setelah mengetahui hal yang disampaikan oleh kedua kelompok melalui perwakilannya, kami menjelaskan materi mengenai hakim. Penjelasan yang kami berikan berupa, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setelah memberikan penjelasan, kami memilih kelompok b yang pernyataannya lebih sesuai dengan penjelasan dari fasilitator dan setelah pemilihan tersebut, kelompok tersebut diberi satu point beserta hadiah.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan visual material dari gambar kelima yaitu Pengadilan.

Gambar. 5 Pengadilan



Sumber: Canva

Setelah menunjukkan gambar kelima, kami meminta hal yang sama dilakukan oleh para siswa/siswi untuk menuangkan apapun yang ada didalam pikiran mereka mengenai gambar kelima yang dituangkan pada kertas karton. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan pada sesi ini adalah kelompok b dan kelompok d. Kelompok b menjelaskan “Mengatur sistem peradilan, karena pengadilan adalah tempat memutuskan permasalahan hukum”, dan kelompok d menjelaskan “Tempat sidang, kami memilih kata tersebut karena pengadilan adalah tempat atau ruang untuk sidang atau mengadili suatu kasus atau masalah”.

Setelah mengetahui hal yang disampaikan oleh kedua kelompok melalui perwakilannya, kami menjelaskan materi mengenai pengadilan. Penjelasan yang kami berikan berupa, Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini

tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

Setelah memberikan penjelasan, kami memilih kelompok d yang pernyataannya lebih sesuai dengan penjelasan dari fasilitator dan setelah pemilihan tersebut, kelompok tersebut diberi satu point beserta hadiah.

Setelah menjelaskan hal-hal yang disampaikan di atas, selanjutnya kami menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Penjelasan kami berupa, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Proses peradilan dilakukan di sebuah tempat bernama pengadilan. Proses ini berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum. Selain itu, kami menyebutkan mengenai beberapa pengadilan yang ada di Indonesia, yakni Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lalu, dilanjutkan dengan meminta salah satu siswa/siswi yang bisa menjelaskan segala hal yang kami sampaikan atau dengan kata lain meringkas seluruh materi dengan tujuan untuk menjadi bahan evaluasi dari apa yang telah kami sampaikan atau yang telah kami berikan dapat dipahami atau tidak oleh para siswa/siswi yang hadir dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari point yang telah dikumpulkan selama sesi diskusi, kelompok b yang memiliki point terbanyak yaitu 4 point yang menjadikan kelompok tersebut menjadi pemenang dalam sesi diskusi kelas X MIPAS 5.

Setelah melakukan penyuluhan atau edukasi hukum pada kelas X MIPAS 5, kami pun melakukan hal yang sama seperti yang dijelaskan diatas pada kelas X MIPAS 2 dan X MIPAS 4 secara menyeluruh. Baik

para siswa siswi yang berada di X MIPAS 5, X MIPAS 2, dan X MIPAS 4 sebetulnya masih belum mengetahui salah satu aparat penegak hukum seperti jaksa dan belum mengetahui beberapa pengadilan seperti Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum kami melaksanakan kegiatan ini. Maka dari itu, para siswa siswi sangat antusias terhadap edukasi hukum yang kami laksanakan, dilihat dari kuesioner dan kertas saran yang kami bagikan.

IV. KESIMPULAN

Adanya penyuluhan atau edukasi hukum yang kami lakukan terkait “Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dan dilaksanakan di SMAN 25 Bandung melalui metode visual material dan critical thinking cukup efektif. Fakta dilapangan membuktikan jika terdapat beberapa siswa-siswi yang belum mengetahui salah satu aparat penegak hukum seperti jaksa dan belum mengetahui beberapa pengadilan seperti Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan yang telah kami rencanakan bahwa siswa-siswi ini mampu mengenal serta memahami pengenalan beberapa aparat penegak hukum dan sistem peradilan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa siswa yang memiliki keberanian untuk menjelaskan pemahamannya terkait materi yang telah kami sampaikan.

Kami berharap dengan adanya penyuluhan atau edukasi hukum ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya pengenalan aparat hukum serta sistem peradilan yang berada di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu langkah awal untuk dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang paham akan hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang sadar dan paham akan hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarwaty, A. (2022, September 01). Simak 7 Tugas Pengacara yang Wajib Diketahui. Retrieved from medcom.id: [https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/DkqAqmVk-simak-7-tugas-pengacara-yang-wajib-
diketahui](https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/DkqAqmVk-simak-7-tugas-pengacara-yang-wajib-diketahui)
- Editor, T. (2021, Oktober 14). Penjelasan Sistem Peradilan Negara Indonesia dan Contohnya. Retrieved from Kumparan.com: [https://kumparan.com/berita-update/penjelasan-sistem-peradilan-
negara-indonesia-dan-contohnya-1wivg8E8n8G/full](https://kumparan.com/berita-update/penjelasan-sistem-peradilan-negara-indonesia-dan-contohnya-1wivg8E8n8G/full)
- Online, T. H. (2023, Januari 20). Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia . Retrieved from hukum online : [https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-
apar-at-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all)
- Prconsult, T. (2023, Januari 11). Advokat Pengacara: Tugas, Wewenang, dan Perbedaannya . Retrieved from Proconsult.id: <https://proconsult.id/advokat-pengacara/>
- Putri, D. L. (2022, September 30). Mengenal Profesi Jaksa: Pengertian, Peran dan Tugas, Syarat, Serta Gaji. Retrieved from Kompas.com: [https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/30/090500365/me-
ngenal-profesi-jaksa--pengertian-peran-dan-tugas-syarat-serta-
gaji?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Jaksa%20adala-
h%20pejabat,orang%20yang%20diduga%20melanggar%20hukum.](https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/30/090500365/mengenal-profesi-jaksa--pengertian-peran-dan-tugas-syarat-serta-gaji?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Jaksa%20adalah%20pejabat,orang%20yang%20diduga%20melanggar%20hukum.)
- Sutrasno, S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pergeseran Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Setda Wonogiri. Jurnal Pengabdian Masyarakat , Hal. 15 .
- Wibawa, W. A. (2022, Oktober 18). Tugas Jaksa Penuntut Umum: Penjelasan dan Wewenangnya . Retrieved from detikNews: [https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-
umum-penjelasan-dan-
wewenangnya#:~:text=Berdasarkan%20Kitab%20Undang%2DUn-
dang%20Hukum,ke%20pengadilan%20yang%20berwenang%20me-
ngadili](https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya#:~:text=Berdasarkan%20Kitab%20Undang%2DUndang%20Hukum,ke%20pengadilan%20yang%20berwenang%20mengadili)

Wibawana, W. A. (2022, Oktober 20). Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan Syarat-syaratnya . Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya#:~:text=Di%20mana%20tugas%20dan%20wewenang,diatur%20dalam%20undang%2Dundang%20ini>.

Yulianti, C. (2022, Oktober 18). Mengenal Jenis Peradilan di Indonesia Apa Saja? . Retrieved from detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6353738/mengenal-jenis-peradilan-di-indonesia-ada-apa-saja>

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman